



**PUTUSAN**

**NOMOR 0462/Pdt.G/2016/PA.BTM**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Epasofia Binti Nasruddin**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kavling Seraya Batu Aji Baru Blok B14, No.73, RT.3, RW.8, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam sebagai **"Penggugat"**;  
melawan

**Mudasair Bin Bukhori**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir Taxi, tempat tinggal di Perumahan Griya KPN, Blok i7 No.1, RT.1, RW.3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0462/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 21 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/IV/1995 tanggal 8 April 1995);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Arie Pratama Bin Mudasair, umur 20 tahun
  - b. Aldi Nur Saputra Bin Mudasair, umur 14 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 1996 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering tidak jujur dengan masalah keuangan di dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat menikah sirih dengan perempuan lain diakui oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung pada tahun 2015 ;
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan berbeda pendapat dalam hal-hal untuk mengurus rumah tangga;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Mudasair Bin Bukhori**) terhadap Penggugat (**Epasofia Binti Nasruddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dpersidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama saja, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 06 April 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Mejlis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa tambahan ataupun perubahan;

Bahwa karena Tergugat hanya datang pada sidang pertama saja maka jawaban terhadap Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam tanggal 8 April 1995 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Entin Mulyati binti M. Nur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok 17 No.04 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995 di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ita;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. Sopyanti binti Atang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perum Griya KPN Blok 17 No.04 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 21 tahun yang lalu di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Imaluddin,SH.,MH sebagaimana laporan mediator usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong masalah keuangan dalam rumah tangga dan Tergugat telah menkah siri dengan perempuan lain dan sering berbeda pendapat dalam hal mengurus rumah tangga, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah karena adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri apabila sering terjadi perselisihan dan perengkaran kemudian berakibat kepada berpisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 8 April 1995 di Kecamatan Batam Timur, Kota Batam dan belum pernah bercerai;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 1996, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Mudasair bin Bukhori**) terhadap Penggugat (**Epasofia binti Nasruddin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Dra. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 245.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.0462/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)